



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR. 10 TAHUN 2008

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan menuju Kota Mataram yang Indah, Bersih, Aman, Damai dan Harmonis (IBADAH) perlu dilaksanakan pembangunan secara terus menerus dan berkesinambungan yang berwawasan lingkungan, sehingga tercipta lingkungan yang bersih;
 - b. bahwa pola pengelolaan kebersihan lingkungan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang serasi dan selaras dengan memperhatikan tingkat perkembangan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan pengelolaan kebersihan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota Mataram dan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk

Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengfelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 159 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram, nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi

- Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2005. Nomor. 2 Seri. C).
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008. Nomor 2. Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008. Nomor 3. Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram;
4. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kota Mataram;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroaan Terbatas, Perseroaan Komanditer, Perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dandalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.

8. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
10. Pengelola sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah yaitu Pemerintah Daerah, pihak swasta/pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah ;
11. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati;
12. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup;
13. Sampah domestik adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan domestik;
14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
16. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri;
17. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
18. Ramah Lingkungan berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan;
19. Bahan ramah lingkungan berhubungan bahan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali dapat di uraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan;
20. Timbulan sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah;

21. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan publik;
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
23. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
24. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik;
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan;
26. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
27. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
28. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk mengisolasi sampah yang memenuhi standar teknis dan oprasional sehingga aman bagi lingkungan yang dilengkapi DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan);
29. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum;
30. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

BAB II
RUANG LINGKUP SAMPAH YANG DIKELOLA
Pasal 2

Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah domestik yang di hasilkan dari :

- (1). Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2). Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- (3). Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4). Sampah spesifik tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan yang berbahaya;
 - b. Sampah yang mengandung limbah yang berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkahan bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik

BAB III
AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 3

Pengelolaan Sampah Berazaskan :

1. Azas pengelolaan mulai dari sumber yaitu azas pengelolaan sampah yang melakukan upaya pada saat sampah belum timbul dan atau belum dibuang ke TPA yang dilakukan dengan cara menghindari timbulan sampah, mengurangi, memanfaatkan kembali dan melakukan daur ulang sampah;

2. Azas nilai ekonomi yaitu azas yang mengharuskan kepada setiap penghasil sampah untuk membayar dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan;
3. Azas produk ramah lingkungan yaitu azas dimana produk yang dihasilkan oleh produsen dan kemasannya harus bersifat ramah lingkungan;
4. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
5. Azas internalitas biaya pengelolaan sampah yaitu azas dimana para pelaku usaha turut menyumbang jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan oleh konsumen harus berperan dalam pembiayaan pengelolaan sampah, biaya pengelolaan sampah harus diperhitungkan dalam biaya produksi untuk menghasilkan barang. Semakin sulit sampah yang dihasilkan diolah secara alami, maka semakin tinggi biaya pengelolaan sampah yang harus dibebankan kepada produsen/ pelaku usaha tersebut;
6. Azas pembangunan berkelanjutan yaitu azas minimalisasi produksi sampah dalam rangka penghematan penggunaan bahan baku dalam proses pemanfaatan dan pembuatan produk, berarti penghematan penggunaan sumber daya alam sehingga dimungkinkan terjaminnya kelangsungan pembangunan berkelanjutan;
7. Azas kehati-hatian awal yaitu azas dalam pengelolaan TPA harus dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi dampak negatif dari pengelolaan TPA dan dilakukan dengan mengambil risiko yang paling kecil;
8. Azas pendayagunaan dan pemanfaatan sampah yaitu azas penggunaan dan pemanfaatan kembali sampah untuk mengurangi beban TPA dan instalasi pengelolaan sampah lainnya dengan menerapkan prinsip reduce, reuse dan recycle (3R);
9. Azas transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif yaitu azas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Partisipasi publik juga dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah mulai dari inventarisasi

sampah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah, pengelolaan sampah harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan dilakukan secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan:

1. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4. Menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pengelolaan Sampah adalah :

- a. Peningkatan pengelolaan sampah dan mencegah terjadi pencemaran lingkungan;
- b. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan;
- c. Peningkatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. Penerapan hierarki pengelolaan sampah meliputi pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber sampah, pemanfaatan kembali dan tempat pembuangan akhir sampah;
- e. Pemanfaatan sampah menjadi barang yang dapat mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat dengan melakukan upaya 3R.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 6

- (1). Setiap penduduk wajib memelihara Kebersihan Lingkungan;
- (2). Setiap pemilik/ penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan;
- (3). Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi Kebersihan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing;
- (4). Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/ penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang di hasilkan;
- (5). Tempat-tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (4) ditempatkan dalam lingkungan pekarangan masing-masing;
- (6). Setiap cidomo, cekar dan kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan hewan harus melengkapi hewan penariknya dengan karung penampungan kotoran tinja dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan;
- (7). Dipinggiran jalan umum dan tempat-tempat keramaian umum lainnya ditempatkan kotak-kotak sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu;
- (8). Tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (7) difasilitasi oleh Pemerintah Kota Mataram ;
- (9). Bentuk, ukuran serta letak penempatan kotak-kotak sampah sebagaimana tersebut ayat (8) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (10). Camat dan Lurah vbeserta jajaranya ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dampah mulai dari sumber/ rumah tangga sampai dengan TPS dengan melakukan/ membuat ketentuan/ awiq-awiq yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan khususnya sampah sesuai dengan kondisi sempai;

- (11). Pemerintah dan badan usaha diharapkan untuk memfasilitasi ruang khusus untuk merokok terutama ditempat-tempat umum dan fasilitas-fasilitas kesehatan.

Pasal 7

Setiap penduduk atau pemilik/ penghuni bangunan dilarang :

- a. Membuang sampah atau yang dianggap sampah kedalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan serta tempat-tempat umum lainnya;
- b. Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- c. Menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah, tanpa izin Walikota;
- d. Membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, saluran dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang telah ditentukan instansi pelaksana;
- e. Membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan tanpa izin tertulis dari Walikota;
- f. Membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri aatau dapat meminta bantuan Dinas/Instansi terkait sengan pelayanan khusus.

Pasal 8

- (1). Setiap pemilik/ penghuni rumah tinggal, kantor, rumah sakit dan bangunan/ sarana untuk kepentingan umum lainnya, diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan;
- (2). Terhadap air buangan yang melebihi ambang batas pencemaran sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1). Setiap rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan, apotek, bioskop, serta bangunan lainnya yang sejenis diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah dan/ atau air buangan;
- (2). Terhadap air buangan yang menimbulkan bau busuk sebelum dibuang ke saluran umum atau sungai harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1). Setiap industri/ pabrik diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah dan/ atau air buangan;
- (2). Tempat penampungan sampah dan/ atau air buangan yang mengandung bahan beracun dan/ atau berbahaya sebelum dibuang ke tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 12

- (1). Setiap badan atau orang yang menguasai atau mengelola suatu komplek perusahaan, perkantoran, mall/ pertokoan, perpasaran dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya;

- (2). Badan atau orang sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah dan/ atau air buangan.

Pasal 13

- (1). Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut;
- (2). Pembersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga di laksanakan oleh Dinas Kebersihan atas permintaan penanggung jawab penyelenggara tersebut dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap pemilik lahan yang belum dibangun atau belum dimanfaatkan diharuskan untuk membersihkan dan memasang pagar agar tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah.

Pasal 15

- (1). Dilarang membuang sampah di Tempat Penampungan Sampah Sementara di Luar jam-jam yang telah ditetapkan untuk itu;
- (2). Sampah yang telah ditempatkan di TPS kemudian diangkut dengan kendaraan sampah ketempat pembuangan/ pemusnahan sampah;
- (3). Jam pengangkutan sampah dari TPS termasuk jalur-jalur pengangkutan sampah ke TPA diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V
HIRARKHI PENGELOLAAN

Pasal 16

- (1). Sampah yang bersumber dari sumber sampah secara umum dikelola secara swadaya oleh produsen sampah sampai dengan sampah diangkut ke TPS;
- (2). Sampah rumah tangga dikelola secara swadaya dengan mengangkut sampah dari masing-masing rumah tangga ke TPS yang difasilitasi oleh Kelurahan/ Lingkungan/ RT dengan membayar iuran sampah;
- (3). Pengelolaan sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan beban retribusi kepada masyarakat.

BAB VI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Pasal 17

- (1). Sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah harus dapat mencegah dampak lingkungan;
- (2). TPA harus dibangun jika sistem pengelolaan sampah dengan tanpa TPA sudah tidak dapat mengatasi masalah sampah dan dibangun dengan memperhatikan dampak lingkungan dan secara teknis diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota;
- (3). Pengolahan sampah dengan sistim insinerator hanya dapat dipergunakan untuk memusnahkan sampah mudah terbakar dan sampah yang bersifat berbau, beracun dan berbahaya (B3);
- (4). Pengolahan sampah dengan sistem daur ulang dapat diperkenankan dengan memperhatikan dampak lingkungan.

BAB VII
MEKANISME PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Mekanisme Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

- (1). Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas;
- (2). Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbunan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan 3R serta melakukan pemisahan sampah;
- (3). Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik;
- (4). Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan Pelaku Usaha;
- (5). Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- (6). Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah;
- (7). Masyarakat wajib menjaga/ memelihara sarana penunjang.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 19

- (1). Untuk mengantisipasi terjadi konflik, maka sistem pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak;
- (2). Dalam pengelolaan sampah dengan menempatkan sarana/ prasarana pengelolaan sampah di luar wilayah Kota Mataram harus diatur dalam bentuk perjanjian yang dibuat tersendiri;

- (3). Bila terjadi sengketa dalam pengelolaan sampah dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
- a. Musyawarah/ mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. Mediasi oleh pihak ketiga dan atau melibatkan pemerintah atasan;
 - c. Menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan mengambil tempat dipengadilan Negeri Mataram;
 - d. Selama terjadi konflik, pengelolaan sampah tetap berjalan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah

Pasal 20

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- (1). Pengurangan sampah; dan/atau;
- (2). Penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 21

- (1). Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/ atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2). Pemerintah Daerah Kota Mataram wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;

- d. Memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaurir;
dan
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3). Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat diaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam;
- (4). Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, danm atau mudah diurai oleh proses alam;
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1). Pemerintah memberikan:
- a. Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. Disinsentif kepada setiap orang yang ridak melakukan pengurangan sampah.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatuir dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENGELOLAAN SAMPAH LINTAS DAERAH

Pasal 21

Pemerintah Kota Mataram dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam pengelolaan sampah dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1). Kegiatan pembuangan sampah yang menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis dan sosial) dan merugikan kepentingan orang/ pihak lain mewajibkan pelaku/ penanggung jawabnya untuk membayar biaya pemulihan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis dan sosial di darat, laut dan udara) serta mengganti kerugian yang terjadi;
- (2). Selain sanksi perdata tersebut kepada pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/ atau izin kegiatan.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 23

- (1). Kegiatan penanganan sampah meliputi:
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengfambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sampah (TPS) atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari Tempat Penampungan Sampah (TPS) atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau

- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2).Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengolahan Sampah Spesifik
Pasal 24

- (1).Pengolahan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah Kota;
- (2).Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 25

- (1).Pemerintah Daerah Kota Mataram dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kota/ Kabupaten lain dalam melakukan pengelolaan sampah;
- (2).Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah;
- (3).Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 26

- (1).Pemerintah Daerah Kota Mataram secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra sengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2).Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah Kota Mataram dan badan usaha yang bersangkutan;
- (3).Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Peratiuran Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1).Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada pengawas fungsional dan pihak-pihak terkait yang diatur lebih lanjut diatur dengan Keputusan Walikota;
- (2).Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan secara aktif maupun pasif dengan pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

- (1).Setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah sehingga menimbulkan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku;

- (2).Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan izin usaha dan izin kegiatan;
- (3).Setiap orang yang melanggar Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4).Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1). Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana yang selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Dalam melaksanakan tugasnya penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan;

(4). Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Pemeriksaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik Polri.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembar Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 November 2008
WALIKOTA MATARAM,

ttd

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 November 2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

Ttd

H. L. MAKMUR SAID

LEMBAR DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2008 NOMOR : 2 SERI : E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035